

## **SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**

Oleh  
**Ni Kadek Ayu Swasti Perantini**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**  
**email: [ayuswasti@rocketmail.com](mailto:ayuswasti@rocketmail.com)**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan adalah data kualitatif, berupa sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran, catatan yang digunakan, dokumen pendukung, struktur organisasi serta fungsi dan tugasnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik. Sistem dibagi menjadi tiga sub sistem yaitu penerimaan pajak melalui bendahara penerima, bendahara penerima pembantu, dan bank. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran terdiri dari prosedur pembayaran pajak hotel dan restoran, catatan yang digunakan, dokumen yang digunakan.

**Kata Kunci :** Sistem Akuntansi, Pajak Hotel dan Restoran.

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the accounting system of tax revenue hotel and restaurants in revenue district of Buleleng regency . The data used is qualitative data, as accounting system of tax revenue hotel and restaurant, which used records, supporting documents , organizational structures and functions and duties . Data collection techniques used were interviews , observation , and documentation then analyzed using qualitative descriptive analysis method . The results showed that the accounting system of tax revenue hotel and restaurant in revenue district of Buleleng regency has been performing well . The system is divided into three sub- systems , namely tax revenue through the recipient treasurer, the recipient treasurer maid , and banks . The accounting system of tax revenue hotel and restaurant consist of hotel and restaurant tax payment procedures, which used records and documents used.

**Keywords :** Accounting System, Hotel and Restaurant Tax .

## **1. PENDAHULUAN**

Keberadaan akuntansi merupakan sumber data yang sangat diperlukan oleh beberapa pihak, baik itu pemerintah, kreditur, pemilik perusahaan dan manajemen. Dalam hal ini pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki

sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendali transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Sistem penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari transaksi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak hasil pajak dan retribusi daerah, pendapatan dari hasil perusahaan daerah, melakukan pinjaman ke pihak lain dan usaha-usaha lain daerah yang sah. Dari keempat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya dibidang perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Tingkat II adalah pajak hotel dan restoran, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kota Buleleng.

Setiap kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sebuah sistem, sistem dan prosedur merupakan suatu urutan didalam penyelenggaraan sebuah kegiatan dimana kegiatan tersebut akan semakin mudah untuk dilaksanakan, sebuah sistem dan prosedur akan sangat mempermudah proses penerimaan suatu kegiatan tertentu dapat semakin mudah dan lancar untuk dilaksanakan. Tujuan ditentukannya sebuah sistem adalah :(1).Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru; (2).

Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada; (3). Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern; (4). Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Demikian halnya dalam proses Penerimaan Pajak Daerah sangat diperlukan sebuah sistem sehingga segala keterkaitan dalam hal penerimaan pajak daerah akan semakin mudah dan lancar. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa penempatan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah yang pemungutnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan diatur sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun Pajak Daerah merupakan pajak yang telah ditentukan pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah yang mempunyai wewenang melakukan pemungutan adalah Pemerintah Daerah dan hasil digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintahan Daerah yang bersangkutan. Dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten Buleleng, Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan restoran. Pajak Hotel merupakan salah satu pajak yang berpotensi untuk dipungut yang dapat menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. Pajak Restoran pajak yang disediakan oleh restoran. Berikut dapat dilihat penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2010-2012 yang mengalami peningkatan. Pajak hotel tahun 2010 realisasinya Rp. 6.859.765.825,21 Tahun 2011 realisasinya Rp. 7.461.639.702,48.

Tahun 2012 realisasinya Rp. 10.793.723.935,57. Sedangkan pajak restoran. Tahun 2010 ralisasinya Rp. 2.742.744.188.,21. Tahun 2011 realisasinya Rp. 3.080.291.403,94. Tahun 2012 realisasinya Rp. 4.347.568.392,04. Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng merupakan pengelola keuangan dan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses penerimaan pembayaran pajak hotel dan restoran masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diformulasikan masalah yaitu: Bagaimana Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng?. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Terlebih dahulu peneliti menentukan lokasi, subyek dan obyek penelitian serta catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan yang akan diteliti serta di dukung dengan keterangan-keterangan lain yang dapat membantu dalam penelitian ini. Selain mengumpulkan data secara langsung, penulis juga menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dalam proses pembuatannya lebih banyak memberikan penjelasan yang berupa uraian yang mengenai sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng beralamat di Jalan Kartini No. 6 Singaraja. Subyek dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Kepala Sub Bagian dan staf karyawan, dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kantor Dinas Pendapatan Buleleng merupakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009 pasal 37 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Didalam suatu Instansi pemerintahan sistem akuntansi mempunyai prosedur, formulir, catatan dan laporan harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau instansi pemerintahan. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari, prosedur penerimaan pembayaran pajak hotel dan restoran, dokumen yang digunakan,

catatan-catatan yang digunakan. Berikut ini akan dibahas masing-masing unsur dalam sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan suatu instansi pemerintah yang berperan sebagai pelaksana pemerintah di dalam bidang pendapatan daerah yaitu bertugas untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah misalnya pajak dan retribusi daerah sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. Ada berbagai tahap dalam prosedur penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur penetapan, prosedur pembayaran, wajib pajak hotel dan restoran mengisi formulir yang diberikan Dispenda dengan lengkap kemudian diteliti dan dikoreksi Dispenda untuk mendapat NPWPD. Kantor dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng melakukan pendataan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel dan restoran. Setelah data terkumpul pencatatan, dan dilaporkan kembali ke Kantor Dinas Pendapatan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang akan diberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya. Penerimaan atas pembayaran pajak hotel dan restoran akan diberikan Surat Tanda Setoran (STS) lalu disetorkan ke Bank. Dalam pelaksanaan prosedur tersebut perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut : Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pelaksanaan, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Pembukuan dan Pelaporan, Keberatan dan Banding, Penagihan, Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran dan Ketetapan Pidana. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dokumen ini digunakan sebagai pedoman bagi wajib pajak dalam menentukan jumlah rupiah yang wajib disetor kepada bendahara penerima.
2. Tanda Bukti Penerimaan (TBP), dokumen ini digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib pajak kepada bendahara penerima.

3. Surat Tanda Setoran (STS), dokumen ini digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari bendahara penerima kas daerah di Bank.
4. Nota Kredit Bank, dokumen ini untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening kas.

Catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu :

1. Buku kas umum, merupakan catatan untuk merekapitulasi penerimaan pengeluaran kas harian yang dilakukan oleh bendahara penerima.
2. Buku rekapitulasi penerimaan harian, merupakan catatan yang digunakan bendahara penerima untuk merekapitulasi penerimaan pajak yang telah dilakukan.
3. Buku pembantu rincian obyek, merupakan catatan yang digunakan oleh bendahara penerima untuk mencatat penerimaan secara detail sesuai dengan obyeknya.
4. Buku jurnal Penerimaan kas, merupakan buku yang digunakan oleh Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk mencatat dan menggolongkan transaksi.
5. Register penerimaan dan pengeluaran kas, merupakan buku PPKD yang digunakan untuk mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh PPKD.

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah pasti akan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Dalam praktek akuntansi ini dinamakan prinsip penandingan (*matching principle*). Proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda menggunakan akuntansi dasar kas (*cash basis*), karena penerimaan pajak hotel dan pajak restoran diakui pada saat kas diterima dan pengeluaran untuk biaya pemungutan diakui pada saat terjadinya pembayaran.

Sistem penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng menurut Peraturan Pemerintah No.786 Tahun 2007 dibagi menjadi tiga sub sistem penerimaan pendapatan daerah yaitu:

1. Penerimaan pendapatan daerah melalui bendahara penerima.  
Bendahara penerima wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini tugas bendahara penerima adalah menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKPD dari wajib pajak, memverifikasi kesesuaian uang yang diterima, menyerahkan tanda bukti pembayaran, menyerahkan surat tanda setoran.
2. Penerimaan pendapatan daerah melalui bendahara penerima pembantu.  
Bendahara penerimaan pembantu melakukan pembukuan bendaharawan sendiri dan secara periodik melakukan pertanggungjawaban disertai dengan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerima.
3. Penerimaan pendapatan daerah melalui Bank.  
Kepala Daerah dapat menunjuk bank yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerima. Bank tersebut merupakan bank sehat yang ditunjuk secara resmi dengan keputusan Kepala daerah.

Di dalam suatu instansi pemerintahan sistem mempunyai peranan penting dengan adanya sistem mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan dimulai dari Wajib Pajak (WP) datang ke Kantor dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng dengan membawa SPTPD, kwitansi bayar, rekapan, bill yang disetor diterima oleh petugas penerima dan dicek kembali seandainya ada kekeliruan atas pengisian SPTPD yang belum diisi secara komplit. Kemudian setelah diperiksa Wajib pajak menyerahkan uang, pada bendahara penerima dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Bendahara Penerima melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKPD yang bersangkutan. SKPD dibuat rangkap dua satu untuk wajib pajak dan satu untuk arsip. Di bagian pajak akan membuat SSPD rangkap empat untuk wajib pajak, bagian keuangan, bagian penerima, dan bagian pajak daerah. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerima mengeluarkan Surat Tanda Bukti



Pembayaran (TBP) atau Bukti lain yang sah sebanyak tiga rangkap dan didistribusikan sebagai berikut : (1) Lembar asli untuk Wajib Pajak (WP). (2) Lembar kedua untuk bendahara penerima. (3) Lembar ketiga untuk arsip seksi pembukuan. Bendahara penerima menyiapkan Surat Tanda Setor (STS) sebanyak tiga rangkap dan didistribusikan sebagai berikut : (1) Lembar asli untuk bendahara penerima. (2) Lembar kedua untuk Bank. (3) Lembar ketiga untuk arsip seksi pembukuan.

Bendahara penerima kemudian melakukan penyetoran kepada Bank disertai Surat Tanda Setor (STS).menerbitkan nota kredit, serta Surat Tanda Setor (STS) dikembalikan kepada bendahara penerima. Surat Tanda Setor (STS) yang telah diotorisasi oleh Bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerima sebanyak dua lembar untuk menjadi bukti pembukuan. Bendahara penerima memposting bukti kas masuk kedalam buku. penerimaan dan mengarsipkan bukti kas masuk. Bendahara pembantu (bag.buku besar) mencatat daftar penerimaan uang harian kedalam jurnal dan memposting jurnal penerimaan kas ke buku besar.

Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang dibuat oleh Dispenda akan diberikan pada wajib pajak yang telah terdata pada Dispenda untuk membayar pajak hotel dan restoran. Dalam sistem penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng formulir yang digunakan diantaranya SPTPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, dan SSPD.

Cara perhitungan pajak hotel adalah tarif pajak x dasar pengenaan; tarif pajak (10%), dan dasar pengenaan (jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar). Sedangkan cara perhitungan pajak restoran adalah Tarif Pajak x Dasar Pengenaan; Tarif pajak (10%), dan dasar pengenaan yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Dari penelitian diatas dapat dijelaskan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan peraturan pemerintah No.786 Tahun 2007 yang telah ditetapkan atau sudah sesuai dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran sudah terlaksana dengan baik, dan telah

sesuai dengan prosedur yang terdiri dari pendaftaran, pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, pembukuan, pelaporan, keberatan, banding, penagihan, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan tata cara pembayaran.

Mengenai dengan pengenaan tarif pajak hotel dan restoran dikenakan tarif 10 % dikali dasar pengenaan yang juga sudah ditentukan dan disahkan sesuai dengan undang-undang pemerintah. Bila ada perubahan yang berlaku mengenai pajak hotel dan restoran baik prosedur, sistem, dokumen, catatan, maupun tarif pajaknya barulah didalam pelaksanaannya dilakukan perubahan sesuai dengan perubahan undang-undang.

#### **4. PENUTUP**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 786 Tahun 2007 yang telah ditetapkan atau sudah sesuai dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku. Sistem penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng dibagi menjadi tiga sub sistem penerimaan yaitu penerimaan pendapatan melalui bendahara penerima, penerimaan pendapatan melalui bendahara penerima pembantu, dan penerimaan pendapatan melalui bank. Sistem Penerimaan pajak hotel dan restoran terdiri dari prosedur penerimaan pajak hotel, dokumen yang digunakan, catatan-catatan yang digunakan, dan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran dimulai dari penerimaan uang tunai dari pemohon, proses pencatatan, sampai penyusunan laporan keuangan. Dalam sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng, dokumen yang digunakan adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Tanda Bukti Penerimaan (TBP), Surat Tanda Setoran (STS), dan Nota Kredit Bank dan catatan-catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng yaitu Buku kas

umum, Buku rekapitulasi penerimaan harian, Buku pembantu rincian obyek, Buku jurnal Penerimaan kas, dan Register penerimaan dan pengeluaran kas.

### **Daftar Pustaka**

Sukardi,dkk. 2004. *Akuntansi 1 untuk SMA* . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Baridwan, Zaki. 1994. *Sistem Akuntansi penyusunan prosedur dan metode*. Edisi 5. Yogyakarta.BPFE.

Marzuki.1997. *Meteodelogi Rist*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Muljono, Djoko. 2007. *PPH dan PPN untuk berbagi kegiatan usaha*. Yogyakarta: Andi .

Resmi ,Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus* .Edisi 2. Jakarta: Selemba empat.

Sumber : Peraturan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, departemen Keuangan Departemen Dalam Negeri Government Partnership, 2001

Lazio, Sonny. 2012. *Pengertian dan sumber-sumber pendapatan*.

Nafarin M. 2004. *Pendekatan Siklus Dan Pajak Perusahaan Industry & Dagang*. Jakarta. Peneriit Galia Indonesia.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widjaja Tunggal, Amin. 1996. *Akuntansi Manajemen untuk Usahawan*. Jakarta: Rineka Cipt.

Sulastiyono,Agus. 2006. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta

Devano, Sony & Rahayu Karunia Siti. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.